



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFKAR MAHASIN JULIAN PUTRA ALIAS PUTRA BIN ISWAN DALYONO.**
2. Tempat lahir : Banyuwangi.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/13 Juli 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Komp. ASDP Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka/Jalan Belibis Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hikma Mirhana, S.H., beralamat di jalan TPI Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Kolaka Kabupaten

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepadaterdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa masih muda dan masih ingin melanjutkan kuliah;
3. Memohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan vonis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-311/P.3.12/Enz.2/05/2023 tanggal 6 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kost yang Terdakwa huni atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas,berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolakamenuju lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian salah satu Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memanggil saksi Ilham Thalib selaku Ketua Rukun Warga setempat lalu

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada dilantai dekat kulkas, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral yang ditemukan didalam kulkas serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu merupakan milik sdr. Adi Karso (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Adi Karso (DPO) dimana pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita, sdr. Adi Karso (DPO) tiba-tiba datang kerumah kost yang Terdakwa huni kemudian sdr. Adi Karso (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu kemudian sdr. Adi Karso (DPO) menyampaikan nanti ada teman dari sdr. Adi Karso (DPO) yang datang untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu sdr. Adi Karso (DPO) juga menyampaikan "ada itu saya kasih untuk pemakaianmu seperempat" kemudian sdr. Adi Karso (DPO) meninggalkan rumah kost tersebut dengan mengatakan akan pergi ke arena sabung ayam sehingga Terdakwa menunggu teman dari sdr. Adi Karso

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) namun orang tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa menghubungi sdr. Adi Karso (DPO) kemudian bertanya “mana mi temanta yang mau ambil ini barang yang kita titip sama saya” kemudian sdr. Adi Karso (DPO) mengatakan “tunggumi Put nanti saya telfon dulu itu teman yang mau datang ambil” sehingga Terdakwa kembali menunggu namun sebelum teman dari sdr. Adi Karso (DPO) datang, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0691/NNF/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 oleh pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm. serta diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti milik Terdakwa, yakni:
  - 34 (Tiga puluh Empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,5275 gram, diberi nomer barang bukti 1532/2023/NNF;
  - 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomer barang bukti 1524A/2023/NNF;
  - 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomer barang bukti 1524B/2023/NNF;

## Kesimpulan:

1532/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, 1524A/2023/NNF dan 1524B/2023/NNF tidak ditemukan Narkotika;

## Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka tepatnya di rumah kost yang Terdakwa huni atau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kolaka menuju lokasi yang dimaksud kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian salah satu Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memanggil saksi Ilham Thalib selaku Ketua Rukun Warga setempat lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada dilantai dekat kulkas, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral yang ditemukan didalam kulkas serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu merupakan milik sdr. Adi Karso (DPO) yang sebelumnya dititipkan kepada Terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 07.00 wita, sdr. Adi Karso (DPO) tiba-tiba datang kerumah kost yang Terdakwa huni

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Adi Karso (DPO) menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu kemudian sdr. Adi Karso (DPO) menyampaikan nanti ada teman dari sdr. Adi Karso (DPO) yang datang untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu sdr. Adi Karso (DPO) juga menyampaikan “ada itu saya kasih untuk pemakaianmu seperempat” kemudian sdr. Adi Karso (DPO) meninggalkan rumah kost tersebut dengan mengatakan akan pergi ke arena sabung ayam sehingga Terdakwa menunggu teman dari sdr. Adi Karso (DPO) namun orang tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa menghubungi sdr. Adi Karso (DPO) kemudian bertanya “mana mi temanta yang mau ambil ini barang yang kita titip sama saya” kemudian sdr. Adi Karso (DPO) mengatakan “tunggumi Put nanti saya telfon dulu itu teman yang mau datang ambil” sehingga Terdakwa kembali menunggu namun sebelum teman dari sdr. Adi Karso (DPO) datang, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wita, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0691/NNF/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 oleh pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm. serta diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik atas barang bukti milik Terdakwa, yakni:
  - 34 (Tiga puluh Empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,5275 gram, diberi nomer barang bukti 1532/2023/NNF;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine, diberi nomer barang bukti 1524A/2023/NNF;

- 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomer barang bukti 1524B/2023/NNF;

Kesimpulan:

1532/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina, 1524A/2023/NNF dan 1524B/2023/NNF tidak ditemukan Narkotika;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Udin Purwanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menangkap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya rekan saksi bernama Arfan mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu di dalam kamar kosnya kemudian Arfan memberi tahu saksi dan kami melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Unit Narkoba selanjutnya kami melakukan pengecekan lokasi dan penelusuran lalu kami mendatangi rumah kos Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di rumah kos Terdakwa lalu saksi mengetuk pintu kos dan Terdakwa berkata "siapa itu?" dan saksi menjawab dengan nama samaran kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kosnya dan saksi memperlihatkan surat perintah tugas dimana saat itu Terdakwa bersama seorang teman wanitanya lalu saksi menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Putra" lalu saksi melihat bong dan menanyakan dimana

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) sachet milik Terdakwa yang baru dipakainya, setelah itu saksi bertanya lagi dimana barang lainnya dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada kemudian saksi melakukan pengeledahan hingga akhirnya menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu dan pada saat itu saksi Ilham Thalib selaku Ketua RW 02 dipanggil untuk menyaksikannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Adi Karso yang beralamat di Wundulako dimana 34 (tiga puluh empat) sachet shabu tersebut dititip oleh Adi Karso kepada Terdakwa yang rencananya akan datang teman Adi Karso untuk mengambilnya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke alamat Adi Karso namun Adi Karso sudah tidak berada di tempat tersebut dan saat ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu dari Terdakwa selain 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu juga 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navi;
- Bahwa total penimbangan barang bukti shabu beratnya 29 (dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Arfan Arisandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba Polres Kolaka menangkap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu di dalam kamar kosnya kemudian saksi memberi tahu rekan saksi bernama saksi Udin Purwanto dan kami melaporkan informasi

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Kepala Unit Narkoba selanjutnya kami melakukan pengecekan lokasi dan penelusuran lalu kami mendatangi rumah kos Terdakwa;

- Bahwa setelah tiba di rumah kos Terdakwa lalu saksi Udin Purwanto mengetuk pintu kos dan Terdakwa berkata "siapa itu?" dan saksi Udin Purwanto menjawab dengan nama samaran kemudian Terdakwa membuka pintu rumah kosnya dan kami memperlihatkan surat perintah tugas dimana saat itu Terdakwa bersama seorang teman wanitanya lalu kami menanyakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Putra" lalu kami melihat bong dan saksi Udin Purwanto menanyakan dimana shabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) sachet milik Terdakwa yang baru dipakainya, setelah itu saksi Udin Purwanto bertanya lagi dimana barang lainnya dan Terdakwa menjawab bahwa sudah tidak ada kemudian saksi Udin Purwanto melakukan penggeledahan hingga akhirnya menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu dan pada saat itu saksi Ilham Thalib selaku Ketua RW 02 dipanggil untuk menyaksikannya;
- Bahwa pada saksi Udin Purwanto melakukan penggeledahan Terdakwa, posisi saksi menjaga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Adi Karso yang beralamat di Wundulako dimana 34 (tiga puluh empat) sachet shabu tersebut dititip oleh Adi Karso kepada Terdakwa yang rencananya akan datang teman Adi Karso untuk mengambilnya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke alamat Adi Karso namun Adi Karso sudah tidak berada di tempat tersebut dan saat ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu dari Terdakwa selain 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu juga 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navi;
- Bahwa barang bukti handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa menelpon Adi karso;
- Bahwa total penimbangan barang bukti shabu beratnya 29 (dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3. Ilham Thalib, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi selaku ketua RW 02 Kelurahan Watuliandu yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang istirahat di rumah saksi kemudian saksi mendapat telepon dari petugas kepolisian dan disuruh untuk datang ke rumah kos Terdakwa untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa lalu saksi datang ke rumah kos Terdakwa dan setelah tiba di rumah kos tersebut saksi melihat Terdakwa sudah diamankan kemudian petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa berupa 34 (tiga puluh empat) sachet shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0691/NNF/II/2023 Tanggal 21 Februari 2023 oleh pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm. serta diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah kos lalu ada seseorang yang mengetuk pintu namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika orang tersebut adalah petugas Kepolisian lalu Terdakwa membuka pintu dan petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan menemukan alat bong dan shabu yang baru Terdakwa pakai lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kembali hingga akhirnya menemukan sebuah tas coklat yang didalamnya terdapat 34 (tiga puluh empat) sachet shabu setelah itu Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navi;
- Bahwa barang bukti tas coklat didalamnya berisi shabu sebanyak 34 (tiga puluh empat) sachet yang ditemukan petugas Kepolisian adalah milik Adi Karso dimana sebelumnya pada hari itu Adi Karso menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa dan Adi Karso menyampaikan bahwa nanti ada temannya yang akan datang mengambil tas tersebut serta Adi Karso mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada itu saya kasih untuk pemakaianmu seperempat";
- Bahwa Terdakwa sempat menelpon Adi Karso mengenai kapan datangnya teman Adi Karso yang akan mengambil shabu tersebut dan Adi Karso mengatakan bahwa nanti ia akan menelpon Terdakwa dan memberi tahu ciri-ciri temannya serta mengendarai motor apa;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan Adi Karso shabu tersebut karena Terdakwa diberi upah sebanyak seperempat gram yang sudah dipisahkan oleh Adi Karso kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi shabu di kamar kos Terdakwa bersama teman perempuan Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas warna coklat;
2. 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
4. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu;
5. 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;
6. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka karena menyimpan narkotika jenis shabu;
2. Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka bernama saksi Arfan Arisandi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi shabu di dalam kamar kosnya kemudian saksi Arfan Arisandi memberi tahu saksi Udin Purwanto kemudian saksi Arfan Arisandi dan Udin Purwanto melaporkan informasi tersebut kepada Kepala Unit Narkoba selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi rumah kos Terdakwa;
3. Bahwa setelah tiba di rumah kos Terdakwa kemudian petugas Kepolisian antara lain saksi Udin Purwanto dan Arfan Arisandi mengetuk pintu kos dan Terdakwa membuka pintu kosnya lalu petugas Kepolisian memperlihatkan surat perintah tugas setelah itu melakukan pengeledahan didalam rumah kos Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navi;

4. Bahwa saksi Ilham Thalib selaku Ketua RW 02 pada saat itu dipanggil dan menyaksikan penangkapan Terdakwa beserta barang buktinya;
5. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Adi Karso yang saat ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dimana tas coklat berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu tersebut dititip oleh Adi Karso kepada Terdakwa yang rencananya akan datang teman Adi Karso untuk mengambilnya;
6. Bahwa Terdakwa mau menerima titipan shabu dari Adi Karso karena Terdakwa memperoleh seperempat gram shabu yang telah dipisahkan Adi Karso untuk Terdakwa pakai atau konsumsi;
7. Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Adi Karso menggunakan handphone Terdakwa terkait teman Adi Karso yang akan datang mengambil shabu tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0691/NNF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 oleh pemeriksa atas nama Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm. serta diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel disimpulkan bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,5275 gram diberi nomer barang bukti 1532/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa dan diajukan ke persidangan ini diantaranya adalah 34 (tiga puluh empat) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening dan telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata butiran kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan berawal ketika Adi Karso yang saat ini menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) datang menitipkan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu-shabu dimana Terdakwa menerima titipan shabu tersebut karena Terdakwa diberikan seperempat gram shabu yang telah dipisahkan Adi Karso untuk Terdakwa pakai atau konsumsi;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima titipan shabu dari Adi Karso kemudian Terdakwa menyimpan di rumah kosnya sambil menunggu kedatangan teman Adi Karso yang akan mengambil shabu tersebut selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka antara lain saksi Arfan Arisandi dan Udin Purwanto mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu kemudian petugas Kepolisian mendatangi rumah kos Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 34 (tiga puluh empat) sachet shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna navi sehingga Terdakwa dan barang buktinya diamankan petugas Kepolisian yang turut disaksikan oleh Ketua RW bernama Ilham Thalib;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) sachet berisi kristal bening telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0691/NNF/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis shabu Golongan I bukan tanaman dan faktanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan tindakannya tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Ad. 4 Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dimiliki atau dikuasai atau disimpan atau disediakan oleh pelaku jumlahnya melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka karena menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah kos Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat itu berjumlah 34 (tiga puluh empat) sachet berisi Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik jumlah shabu-shabu tersebut berat netto seluruhnya adalah 29,5275 gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa lebih dari 5 (lima) gram maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang meminta agar mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim dalam hal lamanya pemidanaan tersebut didasarkan pada kualitas dan peran dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat dengan mengacu pula dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dimana jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral, berdasarkan fakta bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk kejahatan maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi, merupakan alat komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afkar Mahasin Julian Putra Alias Putra Bin Iswan Dalyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip ukuran sedang berisi 14 (empat belas) sachet kemasan plastik klip yang masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang terpasang sumbu;
  - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kemasan botol air mineral;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru navi.Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sayudi Maksudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayudi Maksudin, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)